



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
HASIL RAPID TEST BEBAS VIRUS COVID-19 (Studi Putusan Nomor  
335/Pid.B/2020/PN Sbg)**

Mohd. Akbar<sup>1</sup>, Mustamam<sup>2</sup>, Nelvetia Purba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [mohdakbar@gmail.com](mailto:mohdakbar@gmail.com)

**ABSTRAK**

Seseorang yang menggunakan surat hasil *rapid test* negatif palsu untuk bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, tentu memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah karena tidak mau untuk melakukan *rapid test*, karena ingin cepat mendapatkan surat hasil *rapid test* negatif tanpa cape-cape antri, kemudian karena harga yang lebih murah dari yang asli, dan juga karena alasan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan hasil rapid test bebas virus Covid-19 diatur dalam Pasal 286 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pemalsuan, Rapid Test.**

***ACCOUNTABILITY OF CRIMINAL ACTS OF COUNTERFEITING  
RAPID TEST RESULTS FREE OF COVID-19 VIRUS (Study of Decision  
Number 335/Pid.B/2020/PN Sbg)***

**ABSTRACT**

*Someone who uses a false negative rapid test result letter to travel or travel out of town, of course, has various reasons, one of which is because he doesn't want to do a rapid test, because he wants to quickly get a negative rapid test result letter without being tired of queuing, then because the price is cheaper than the original, and also for other reasons. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the legal regulation of the criminal act of falsifying rapid test results free of the Covid-19 virus is regulated in Article 286 paragraph (1) of the Criminal Code.*



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

**Keywords:** *Accountability, Counterfeiting, Rapid Test.*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan pencegahan covid-19 terus dilakukan, diantaranya yaitu melalui Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selain itu juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu juga memberlakukan kewajiban kepada masyarakat yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, agar menunjukkan surat keterangan hasil *rapid test* negatif covid-19 yang berlaku 14 hari sejak diterbitkannya surat *rapid test* tersebut. Hal ini berdasarkan surat edaran Kepala BNPB Selaku Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease-19.

Pemberlakuan kewajiban kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan surat keterangan *rapid test* ketika akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, selain untuk pencegahan penyebaran corona virus, juga untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Pemberlakuan aturan membawa surat hasil *rapid test* negatif bagi masyarakat yang akan bepergian dan melakukan perjalanan ke luar kota, telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan pemalsuan surat hasil *rapid test* negatif yang kemudian surat tersebut diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kondisi wabah Covid-19 yang saat ini terjadi, masih saja ada oknum yang memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan keuntungan lebih dan mempermudah para pemakai transportasi umum untuk bepergian. Aturan ini juga menimbulkan persoalan baru, pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* dan *swab test* yang marak terjadi selama pandemi Covid-19. Selama pandemi, petugas satgas Covid-19 menemukan para pelaku perjalanan yang memalsukan surat tersebut, baik di bandara, pelabuhan dan perjalanan darat. Para pelaku memiliki berbagai alasan mengambil langkah cepat ini, mulai dari enggan melakukan *rapid test* dan *swab test*, ingin cara cepat mendapatkan surat, hingga soal biaya. Padahal dampaknya sangat berbahaya. Sebab, bisa saja pelaku perjalanan tersebut positif Covid-19 dan menularkannya selama perjalanan menuju tempat tujuan.

Seseorang yang menggunakan surat hasil *rapid test* negatif palsu untuk bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, tentu memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah karena tidak mau untuk melakukan *rapid test*, karena ingin cepat mendapatkan surat hasil *rapid test* negatif tanpa cape-cape antri, kemudian karena harga yang lebih murah dari yang asli, dan juga karena alasan lainnya.

Tindakan kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemui di lingkungan masyarakat yaitu kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat pemalsuan test covid-19. *Rapid test* merupakan metode pemeriksaa/uji secara cepat didapatkan hasilnya. pemeriksaan ini memakai perlengkapan *catridge* untuk melihat terdapatnya antibody yang terdapat dalam tubuh ketika ada infeksi virus.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 335/Pid.B/2020/PN Sbg.
- b. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Etty Wardani Tarihoran telah mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Covid-19 palsu dengan Kop RSUD Pandan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 yang dicetak di Klinik Yakin Sehat, Jalan Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Surat tersebut, saksi Etty Wardani Tarihoran meniru tandatangan Saksi dr. Evi Natalia Purba, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi dr. Evi Natalia Purba, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK;
- c. Aslinya saksi Etty Wardani Tarihoran bekerja di Laboratorium RSUD Pandan namun juga sebagai staff on call di Klinik Yakin Sehat sebagai analis Laboratorium;
- d. Terdakwa merupakan perawat di Klinik Yakin Sehat;
- e. Cara saksi Etty Wardani Tarihoran mengeluarkan surat tersebut adalah dengan meminta Terdakwa mengambil sampel darah dan setelah darah tersebut dimasukkan ke dalam ETA langsung diperiksa dengan alat rapid test dengan dicampur dengan cairan baffer;
- f. Saksi Etty Wardani Tarihoran kemudian memasukkan data kedalam CPU merk DELL warna hitam selanjutnya mencetaknya dengan menggunakan mesin printer merk Brother warna hitam;
- g. Setelah surat dirpint, kemudian saksi Etty Wardani Tarihoran langsung menandatangani dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen tinta warna hitam merk Kenko, dan menempelnya dengan logo RSUD Pandan Kab. Tapanuli Tengah instalasi laboratorium, selanjutnya saksi Etty Wardani Tarihoran menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan surat kepada Sdr. PIUS;



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

- h. Jumlah Surat Hasil Pemeriksaan Covid-19 palsu yang Terdakwa dan saksi Etty Wardani Tarihoran keluarkan berjumlah 154 (seratus lima puluh empat surat);
- i. Perbedaan Surat Hasil Pemeriksaan Covid-19 asli yang dikeluarkan oleh RSUD Pandan dengan yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi Etty Wardani Tarihoran dalam Surat Hasil Rapid Test yang dikeluarkan Terdakwa tidak mempunyai nomor surat, tidak distempel dan hasilnya tidak terdaftar di RSUD Pandan;
- j. Terdakwa dan saksi Etty Wardani Tarihoran tidak memiliki izin dari RSUD Pandan untuk mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Covid-19;
- k. Saksi dr. Evi Natalia Purba, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK baru mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Etty Wardani Tarihoran setelah Saksi dr. Evi Natalia Purba, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK diwhatsapp oleh Saksi Rikky Nelson Harahap selaku Direktur RSUD Pandan yang mau mengkonfirmasi beberapa hasil rapid test apakah benar dikeluarkan oleh RSUD Pandan atau tidak;
- l. Saksi dr. Evi Natalia Purba, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK kemudian langsung menghubungi Saksi Rose Juliana Sitompul dan Saksi Asma Ulhusna untuk mengecek register Laboratorium dan ternyata beberapa hasil rapid test yang dikirimkan oleh Saksi Rikky Nelson Harahap bukan merupakan produk RSUD Pandan;
- m. Saksi Rikky Nelson Harahap mengirim whatsapp ke Saksi dr. Evi Natalia Purba, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK karena dihubungi oleh pihak Pelabuhan karena ada masalah di pelabuhan terkait surat-surat tersebut;
- n. Seharusnya prosedur pemeriksaan Covid-19 di RSUD Pandan adalah pasien datang ke kasir untuk melakukan pengisian blanko SKD (Surat Keterangan Dokter) sekaligus melakukan pembayaran, setelah itu pasien diarahkan ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan hasil



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

- pemeriksaan Laboratorium diserahkan petugas Laboratorium dan diterima pasien dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- o. Setiap orang yang melakukan rapid test di RSUD Pandan pasti terdaftar di register;
  - p. Surat Bebas Covid-19 yang biasa dikeluarkan oleh RSUD Pandan digunakan oleh Pasien untuk bepergian keluar kota;
  - q. Terdakwa mau membantu saksi Etty Wardani Tarihoran mengambil sampel darah karena dijanjikan upah;
  - r. Terdakwa diberikan upah total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi Etty Wardani Tarihoran;
  - s. Terdakwa mengambil sampel darah tidak dengan surat tugas dari Klinik Yakin Sehat

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Sibolga memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- t. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF PANGGABEAN Alias ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- u. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- v. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- w. Menetapkan barang bukti berupa: nihil
- x. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN. Banyumas, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

dengan Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan hukum materiil yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum adalah bahwa tindak pidana dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah penyakit secara bersama-sama telah memenuhi unsur Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum materiil yang dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah Jaksa Penuntut Umum mengikuti perkembangan penyidikan, juga melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama para terdakwa. Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terdakwa bersalah melakukan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dalam hal penanganan jenazah akibat wabah penyakit secara bersama-sama.

Majelis hakim yang melakukan pemeriksaan kasus ini memutuskan untuk memilih dakwaan kedua sebagai dasar pengambilan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam perkara ini hanya berperan sebagai petugas yang mengambil sampel darah dan mengantar Surat Keterangan Hasil Rapid Test palsu ke Sdr. PIUS, sedangkan pemeriksaan darah hingga penerbitan Surat Keterangan Hasil Rapid Test palsu dilakukan oleh saksi Etty Wardani Tarihoran.

Terdakwa tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan saksi Etty Wardani Tarihoran melakukan pemalsuan surat dokter dimana perbuatan masing-masing terdakwa dan saksi Etty Wardani Tarihoran saling berkaitan dan bergantung satu sama lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kualifikasi turut serta melakukan.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

Seluruh unsur dari Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 November 2020 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa.

Putusan pengadilan pada dasarnya adalah untuk memberikan suatu keadilan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Namun dalam kenyataan di lapangan dapat ditemukan sebaliknya, di mana masih adanya masyarakat yang tidak puas dengan adanya putusan pengadilan. Hal ini dirasanya kurang tepat, keliru dan bahkan kadang-kadang keputusan pengadilan tidak memberikan suatu rasa keadilan yang diharapkan sehingga menimbulkan kekaburan dalam suatu penegakan kepastian hukum.

Dilihat dari Pasal 1 butir 11 KUHP mengenai pengertian putusan pengadilan yaitu : "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam putusannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat keterangan dokter sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) telah tepat untuk dapat dilakukan pembinaan bagi para terdakwa tersebut, sehingga terdakwa dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya.

Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan hasil rapid test bebas virus Covid-19 diatur dalam Pasal 286 ayat (1) KUHP dan terdakwa telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya.

Pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan hasil rapid test bebas virus Covid-19 dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, terdawa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan Pasal 286 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

### **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan hasil rapid test bebas virus Covid-19 diatur dalam Pasal 286 ayat (1) KUHP dan terdawa telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya.

Pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan hasil rapid test bebas virus Covid-19 dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, terdawa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan Pasal 286 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemalsuan hasil rapid test bebas virus Covid-19 dalam Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/ PN Sbg adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat luas dan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*  
*Published : 7-09-2022, Page: 75-87*

- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press-Medan, 2008
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010
- ; *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Prakoso, Djoko. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminologisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHLM.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2002.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2017.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.



*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 75-87

- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.